

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, menerangkan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dimana kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau maka perlu diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit. Dimana rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang mengacu pada Permenkes nomor 72 tahun 2016.

Adapun dalam pelaksanaannya, diperlukan seorang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, salah satunya adalah seorang Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Upaya kesehatan sebagai bentuk dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang Apoteker disebut sebagai pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 Tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Adapun pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan

kesehatan dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit juga meliputi kegiatan yang bersifat manajerial, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau dan pelayanan farmasi klinik. Selain itu juga seorang Apoteker harus dapat memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasinya, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) serta masalah terkait farmakoekonomi. Oleh karena itu penerapan standar pelayanan kefarmasian sangat perlu diterapkan pada praktiknya. Melihat begitu pentingnya peran seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka perlu bagi seorang calon Apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA ini dilakukan secara daring karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun tetap diharapkan para calon Apoteker dapat memahami dengan baik peran dan fungsi apoteker di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan PKPA secara daring ini. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada 11 Oktober - 27 November 2021 dengan harapan dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan membantu para calon Apoteker dalam memahami peran seorang Apoteker serta memperoleh pengalaman melalui kegiatan diskusi aktif bersama para Dosen dan Praktisi/Fasilitator.

1.2 Tujuan PKPA Rumah Sakit

Tujuan dari dilakukannya PKPA di Rumah Sakit adalah:

1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit baik dari aspek manajerial maupun klinis.
2. Mampu memahami dan mempraktikkan langsung konsep asuhan kefarmasian dalam pelayanan kepada pasien.
3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan tenaga kesehatan maupun pasien secara profesional.
4. Memperoleh bekal pengetahuan praktis dan keterampilan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat PKPA Rumah Sakit

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya PKPA di Rumah Sakit adalah:

1. Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengetahui fungsi dan peran apoteker di rumah sakit secara fungsional dan struktural.
2. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan pasien, sejawat apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.